



P E N E T A P A N

Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RISKA LIANA, NIK : 3212126812930003, Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 28 Desember 1993; Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Blok Bujed RT 007 RW 002, Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
Agama: Islam; Status Perkawinan: Cerai Hidup;
Pekerjaan : Wiraswasta; Kewarganegaraan: Indonesia; Email : riskalianna@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kepada **ROBY ALAMSYAH, S.H., SAIDAH NAFISAH, S.H.I., M.H.& KHAERUDIN HAMBALI, S.H.** Advokat dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ENDANG DARMA AYU**, yang beralamat di Villa Gatot Subroto (Gatsu), Blok A, Nomor 2A, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu–Jawa Barat, Hp: 081111115016/08503436671, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 031/SKK/LBH.EDA/XI/2023, bertanggal 15 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 246/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 246/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 16 November 2023 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini, Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 16 November 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 246/Pdt.P/2023/PN.Idm;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Pemohon, yang pada pokoknya mengajukan perbaikan redaksional pada Petitum Permohonan angka 2, yaitu dari:

2. Menyatakan tahun lahir Pemohon yang **SAH** dan **BENAR** adalah **28 Desember 1993** sebagaimana tertulis atau tercatat pada dokumen sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003
- b. Kartu Keluarga, Nomor: 3212122907210001
- c. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002
- d. Ijazah, Nomor: DN-02 Mk 0140102
- e. Paspur, Nomor: E5220100

Diperbaiki secara redaksional menjadi:

2. Menetapkan secara deklaratoir bahwa identitas Pemohon **adalah bernama RISKA LIANA** lahir di **Indramayu**, **tanggal 28 Desember 1993** sebagaimana tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, dan Identitas kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana pula tercatat didalam Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102 dan Paspur Pemohon Nomor: E5220100

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon membacakan permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di **Indramayu, 28 Desember 1993** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18.484/PS/IST/JUN/2002 yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh Drs. H. SUHERMAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Bujed RT 007 / RW 002, Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu dan lahir di **Indramayu, 28 Desember 1993**, berdasarkan Kartu Keluarga, Nomor: 3212122907210001 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3(tiga) Tahun di Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor: DN-02 Mk 0140102, dan ditandatangani oleh Drs. DEDI SUPARDI selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Jatibarang Kabupaten Indramayu, tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat lahir di **Indramayu, 28 Desember 1993**;
4. Bahwa pada tahun 2018 karena desakan ekonomi dan ingin membantu keluarga Pemohon berangkat kerja ke Taiwan menjadi buruh migran (BMI) dan Pemohon menyerahkan pembuatan paspor melalui biro jasa PT. PJTKI, karena ketidak mengertian Pemohon yang saat itu Pemohon masih dibawah umur data Pemohon dirubah menjadi lahir pada tahun 1990 nomor: AU408288 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tertanggal 25 September 2018, tertulis tahun lahir Pemohon **28 Desember 1990**;
5. Bahwa Pemohon telah kembali memperbaharui dokumen paspor, Nomor: E5220100 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, tertanggal 06 Oktober 2023, tahun lahir Pemohon tertulis/tercatat lahir pada tahun **28 Desember 1993**;
6. Bahwa kemudian, Pemohon bermaksud untuk kembali lagi ke Taiwan namun dikarenakan pernah ada data ganda Pemohon terkait tahun lahir pada dokumen Paspor Pemohon, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atau penegasan tahun lahir pemohon yang mana penetapan ini dibutuhkan sebagai syarat yang ditentukan oleh *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta guna keperluan mengajukan VISA untuk mengurus anak pemohon yang berada di Taiwan dan diproses di kantor TETO Jakarta;

7. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon mohon Penetapan Penegasan Identitas Pemohon dari Ketua Pengadilan Indramayu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara deklaratoir bahwa identitas Pemohon **adalah bernama RISKALIANA** lahir di **Indramayu, tanggal 28 Desember 1993** sebagaimana tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, dan Identitas kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana pula tercatat didalam Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102 dan Paspor Pemohon Nomor: E5220100
3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi KTP Pemohon, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor AU408288 atas nama RISKALIANA, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-5;
6. Fotokopi Paspor Nomor E5220100 atas nama RISKALIANA, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 479/173/Pem tanggal 14 November 2023, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-7;
8. Fotokopi R.O.C (Taiwan) Resident Certificate atas nama Pemohon, telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-8;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. **AGUS SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil, saksi adalah kakak kelas Pemohon, teman dekat dan tetangga rumah, sehingga hubungan saksi dengan Pemohon sangat dekat;
 - Bahwa Pemohon lahir di **Indramayu, 28 Desember 1993, anak kandung pasangan isteri bernama ibu Suwinih dan Suami bernama Bapak Rastim**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Bujed RT 007 / RW 002, Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya bekerja di Taiwan dengan Paspor Nomor : AU408288 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tertanggal 25 September 2018, tertulis tahun lahir Pemohon **28 Desember 1990**;
 - Bahwa pada Paspor, Nomor: E5220100 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, tertanggal 06 Oktober 2023, dengan data yang

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui berdasarkan Identitas dan Pencatatan Kependudukan Pemohon yang sesungguhnya yaitu lahir pada tahun **28 Desember 1993**;

- Bahwa Pemohon dengan Paspor Nomor : AU408288 adalah orang yang sama pada Paspor, Nomor: E5220100;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kembali lagi ke Taiwan namun dikarenakan pernah ada data ganda Pemohon terkait tahun lahir pada dokumen Paspor Pemohon, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atau penegasan tahun lahir pemohon yang mana penetapan ini dibutuhkan sebagai syarat yang ditentukan oleh *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta guna keperluan mengajukan VISA untuk mengurus anak pemohon yang berada di Taiwan dan diproses di kantor TETO Jakarta;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh bukti surat pemohon yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **AHMAD RIFA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil, saksi adalah kakak kelas Pemohon, teman dekat dan tetangga rumah, sehingga hubungan saksi dengan Pemohon sangat dekat;
- Bahwa Pemohon lahir di **Indramayu, 28 Desember 1993, anak kandung pasangan isteri bernama ibu Suwinih dan Suami bernama Bapak Rastim**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Bujed RT 007 / RW 002, Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bekerja di Taiwan dengan Paspor Nomor : AU408288 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tertanggal 25 September 2018, tertulis tahun lahir Pemohon **28 Desember 1990**;
- Bahwa pada Paspor, Nomor: E5220100 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, tertanggal 06 Oktober 2023, dengan data yang

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui berdasarkan Identitas dan Pencatatan Kependudukan Pemohon yang sesungguhnya yaitu lahir pada tahun **28 Desember 1993**;

- Bahwa Pemohon dengan Paspor Nomor : AU408288 adalah orang yang sama pada Paspor, Nomor: E5220100;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kembali lagi ke Taiwan namun dikarenakan pernah ada data ganda Pemohon terkait tahun lahir pada dokumen Paspor Pemohon, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan atau penegasan tahun lahir pemohon yang mana penetapan ini dibutuhkan sebagai syarat yang ditentukan oleh *Taipei Economic and Trade Office (TETO)* di Jakarta guna keperluan mengajukan VISA untuk mengurus anak pemohon yang berada di Taiwan dan diproses di kantor TETO Jakarta;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh bukti surat pemohon yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya adalah pemohon ingin mendapatkan penetapan deklaratoir atau penegasan terhadap identitasnya yaitu **bernama RISKA LIANA** lahir di **Indramayu, tanggal 28 Desember 1993** sebagaimana tercatat pada

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, dan Identitas kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana pula tercatat didalam Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102 dan Paspor Pemohon Nomor: E5220100

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-8 yang seluruh bukti surat Pemohon telah diberi Materai dan telah disesuaikan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang terhadap alat bukti saksi tersebut maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*), sehingga dengan demikian secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa kualifikasi permohonan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri diantaranya adalah sebagai berikut:

- Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun, yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. I tahun 1974);

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pembatalan perkawinan (pasal 25, 26 dan 27 Undang -undang No.1 tahun 1974);
- Permohonan pengangkatan anak (diperhatikan SEMA No. 6/1983);
- Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit, oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit.
- Permohonan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kualifikasi Permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- Permohonan Hak Milik atas sebidang tanah;
- Permohonan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum untuk mengalihkan hak atas tanah, menghibahkan, mewakafkan, menjual, membaliknama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah;
- Permohonan pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang;
- Permohonan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Prinsip-prinsip dalam mengadili perkara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa pada pokoknya Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia,. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan **Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa. dan mengadilinya;**

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 9 dari Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala putusan atau penetapan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 178 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak ditemukan para pihak yang berperkara, *juncto* Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan untuk mengadili *Juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan Hakim untuk menggali nilai-nilai mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan BAB II tentang HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 huruf d, pada pokoknya menyebutkan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dengan tujuan untuk menegaskan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, terlebih dengan tidak mengandung prinsip *contentiosa* (sengketa) sebagaimana perkara *A quo*, maka adalah tepat diajukan dengan mekanisme penetapan., Pendapat ini koheren dengan Doktrin hukum oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 40), menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang berisi pertimbangan dan diktum deklaratoir dalam bentuk penyelesaian permohonan adalah dituangkan dengan bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa *in casu*, Permohonan *A quo* bukan

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 10 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan yang dilarang, sehingga beralasan hukum dinyatakan masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa *in casu*, ditemukan fakta hukum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan bernama RISKALIANA, Warga Negara Indonesia dengan NIK 3212126812930003, lahir Indramayu, 28 Desember 1993 dan berdomisili di Blok Bujed RT 007 RW 002, Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon pada Paspor Nomor : AU408288 adalah orang yang sama pada Paspor, Nomor: E5220100 dan orang sama pada dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, maupun Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar ada suatu putusan pengadilan tentang identitas Pemohon yang sesungguhnya adalah bernama RISKALIANA, lahir di Indramayu, 28 Desember 1993, anak kandung pasangan isteri bernama ibu Suwinih dan Suami bernama Bapak Rastim;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pembuktian didalam fakta hukum *in casu*, maka Pemohon adalah benar-benar bernama RISKALIANA, lahir di Indramayu pada tanggal 28 Desember 1993 sebagaimana yang tertuang didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah salah satu bentuk dokumen kependudukan., Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 11 dari Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat otentik, maka dokumen tersebut **memiliki kemampuan untuk membuktikan keaslian dan keabsahan dirinya secara langsung tanpa memerlukan tambahan bukti**, sehingga telah memberikan kepastian terkait tanggal akta, tanda tangan yang sah, **identitas** dan tempat pembuatan akta., in casu adalah kepastian tentang peristiwa hukum tentang waktu kelahiran Pemohon, sepanjang tidak terdapat permohonan dari pemohon sendiri terhadap adanya kesalahan didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-8 berupa ROC (Taiwan) Recident Certificate., ROC (Taiwan) Recident Certificate pada pokoknya adalah VISA izin masuk ke-negara Taiwan;

Menimbang, bahwa didalam laman resmi Website Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei – Kantor Perwakilan Pemerintahan Republic of China (Taiwan) di Indonesia (The Taipei Economic and Trade Office/TETO) maka disediakan beberapa fitur jenis Visa yang ditawarkan, namun dengan syarat-syarat dasar yang diperlukan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Paspor;
- Kartu Keluarga;
- KTP; dan
- **Dokumen pelengkap lainnya** (Jika diperlukan, TETO berhak mengajukan interview atau meminta dokumen lain kepada pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon yang telah memiliki rekaman data (Bukti P-8) pada TETO ROC Taiwan, maka Hakim berpendapat bahwa Penetapan *Deklaratoir in casu*, dalam hal keadilan dengan tujuan ketertiban hukum dan “kemanfaatan hukum” dapat digunakan dengan dasar dapat dimaknai sebagai “Dokumen pelengkap lainnya” sebagaimana yang dimaksud dalam syarat-syarat pengajuan ROC-Taiwan didalam laman Website Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei – Kantor Perwakilan Pemerintahan Republic of China (Taiwan) di Indonesia (The Taipei Economic and Trade Office/TETO) tentang Dokumen pelengkap lainnya tersebut;

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 12 dari Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada Petitum Angka 2 tentang Menetapkan secara deklaratoir bahwa identitas Pemohon **adalah bernama RISKIA LIANA** lahir di **Indramayu, tanggal 28 Desember 1993** sebagaimana tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, dan Identitas kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana pula tercatat didalam Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102 dan Paspor Pemohon Nomor: E5220100

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon, dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 dan Petitum Angka 3 Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum Angka 1 Pemohon yaitu menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara deklaratoir bahwa identitas Pemohon **adalah bernama RISKIA LIANA** lahir di **Indramayu, tanggal 28 Desember 1993** sebagaimana tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 18.484/PS/IST/JUN/2002; Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3212126812930003 dan Kartu Keluarga: Nomor: 3212122907210001, dan Identitas kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana pula tercatat didalam

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 13 dari Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Pemohon Nomor: DN-02 Mk 0140102 dan Paspor Pemohon Nomor: E5220100

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh **WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 16 November 2023, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **RASWIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM,

RASWIN, SH.

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 14 dari Halaman 15



PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Idm Halaman 15 dari Halaman 15